

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BIMA NOMOR 2 TAHUN 2007**

**Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata  
Kerja Pemerintah Desa**

2007

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 2 TAHUN 2007

### TENTANG

### PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BIMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa demi kepastian hukum dan keseragaman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu diatur pedoman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima (RPJMD) 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan , Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

Dan

**BUPATI BIMA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bima;
4. Bupati adalah Bupati Bima;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bima;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
13. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan Kerja Pelaksanaan Pemerintah Desa;
16. Pembinaan adalah Upaya yang dilakukan Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan Desa secara efektif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
17. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Peraturan Desa berjalan secara efektif sesuai.

## BAB II

## PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

### Pasal 2

- (1) Organisasi pemerintahan Desa dibentuk dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Jumlah penduduk;
  - b. Luas wilayah atau jangkauan pelayanan;
  - c. Kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Desa;
  - d. Karakteristik, potensi dan kebutuhan desa;
  - e. Kemampuan keuangan Desa.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;
- (4) Susunan Organisasi dan Tata kerja serta rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD;
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
  - c. Unsur Kewilayahan.
- (5) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (7) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.